



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I A PURWODADI
Nomor : W11-A3/136 /Kp.04.6/1/2016

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT
PENGADILAN AGAMA KELAS I A PURWODADI

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I A PURWODADI

- Menimbang :
- bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan;
 - bahwa hubungan Pengadilan Agama dengan masyarakat tersebut tidak hanya terbatas dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, akan tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti masalah sosial dan masalah keilmuan;
 - bahwa demi ketertiban dan kelancaran tugas pelayanan masyarakat di luar masalah perkara yang sedang ditangani, perlu ditunjuk Petugas Hubungan Masyarakat;
 - bahwa pejabat yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas hubungan masyarakat dimaksud.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Purwodadi Nomor : W11-A3/148/Kp.04.6/1/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Hubungan Masyarakat di Pengadilan Agama Kelas I A Purwodadi
- Kedua : Menunjuk Saudara Drs. H. Ahmad Zuhdi, M.Hum. NIP. 195908271985031001 Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan, Ruang IV/c, Jabatan Hakim Madya Utama sebagai Petugas Hubungan Masyarakat di Pengadilan Agama Kelas I A Purwodadi.
- Ketiga : Humas Pengadilan Agama Kelas I A Purwodadi bertugas :
➤ Menjadi penghubung pimpinan Pengadilan Agama Kelas I A Purwodadi, dengan para pihak yang membutuhkan informasi tentang segala kegiatan Pengadilan Agama Kelas I A Purwodadi ;
➤ Mendampingi dan atau mewakili Pimpinan Pengadilan Agama Kelas I A Purwodadi dalam wawancara atau jumpa pers ;
➤ Membina komunikasi dengan masyarakat mengenai kegiatan- kegiatan Pengadilan Agama Kelas I A Purwodadi serta berperan aktif dalam pelayanan Hukum bagi masyarakat ;
➤ Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Purwodadi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki seperlunya;
Asli Surat Keputusan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 05 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Kela IA Purwodadi

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.
NIP. 196007031987031002